

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT MARK DYNAMICS INDONESIA TBK**

## DAFTAR ISI

<b>Bab I</b> .....	3
<b>Pendahuluan</b> .....	3
Latar Belakang .....	3
<b>Bab II</b> .....	4
<b>Komite Audit</b> .....	4
Arti dan Tujuan Komite Audit .....	4
Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan .....	4
Tugas dan Tanggungjawab .....	4
Wewenang .....	5
Tata cara dan Prosedur Kerja .....	5
Kebijakan Penyelenggaraan Rapat .....	6
Sistem Pelaporan Kegiatan .....	7
Masa Tugas Komite Audit .....	7
<b>Bab III</b> .....	8
<b>Penutup</b> .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka PT Mark Dynamics Indonesia (“**Perseroan**”) telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha oleh Direksi Perseroan.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dengan adanya Komite Audit, diharapkan kualitas pelaporan keuangan Perusahaan akan meningkat, independensi auditor internal dan eksternal akan semakin terjaga dan semakin terwujudnya komunikasi yang kondusif antara Direksi dan Komisaris dengan auditor, sehingga dapat mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan investor.

## **BAB II**

### **KOMITE AUDIT**

#### **Arti dan Tujuan Komite Audit**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit bertujuan untuk memastikan bahwa:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum;
- b. Struktur pengendalian risiko dikelola dengan baik;
- c. Sistem pengendalian internal atas pengelolaan Perseroan telah efektif;
- d. Pelaksanaan audit internal dan audit eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- e. Perseroan telah mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku; dan
- f. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

#### **Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan**

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan;
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
- c. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d. Persyaratan keanggotaan Komite Audit  
Anggota Komite Audit:
  - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;

- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

### **Tugas dan Tanggungjawab**

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan kerja (*fee*);
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal dan mengawasi Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses Akuntansi dan pelaporan Keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;

#### **Wewenang**

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait dengan tugas dan tanggungjawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **Tata cara dan Prosedur Kerja**

- a. Komite audit menyusun program kerja tahunan yang meliputi jadwal rapat/pertemuan, agenda, peserta atau pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat seperti manajemen perseroan, internal audit, Akuntan Publik dan/atau pihak yang dipandang perlu;
- b. Program kerja tahunan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- c. Program kerja tahunan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan agenda kerja tahunan perseroan.

#### **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Jika dianggap perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak manajemen dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi rapat Komite Audit untuk hadir dalam Rapat Komite Audit.
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### **Sistem Pelaporan Kegiatan**

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian; dan
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian yang dimaksud diatas wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.

### **Masa Tugas Komite Audit**

- a. Masa tugas Komite Audit paling lama sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk setiap saat memberhentikan anggota Komite Audit.
- b. Anggota Komite Audit dapat pilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### **Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan / Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan**

Apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan ke Komite Audit, maka Komite Audit berkewajiban untuk melakukan penelaahan atas hal tersebut dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait di dalam Perseroan dan memantau tindak lanjutnya.

Komite Audit juga dapat meminta dilakukannya audit investigasi atas pengaduan, dan pelaporan tersebut dengan bekerja sama dengan Audit Internal dan/atau manajemen dan/atau konsultan/tenaga ahli independen dari luar Perseroan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

- a. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, maka pedoman kerja Komite Audit atau Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala dan dilakukan penyesuaian.

Disahkan : di Deli Serdang  
Tanggal :

**PT Mark Dynamics Indonesia Tbk**  
**Dewan Komisaris**

**Chin Kien Ping**  
*Presiden Komisaris*

**Dompok Pasaribu**  
*Komisaris Independen*